

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 76 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPULBIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pembangunan projek Tugu Nasional dan Mesjid Istiqlal perlu lintas kereta api Gambir di pindahkan ;  
2. bahwa disamping itu dilintas – lintas kereta api  
a. lintas Djakarta-Kota-Gambir-Manggarai  
b. lintas Djakarta-Kota-Ps.Senen-Djatinegara  
dalam wilayah kota Djakarta Raja, kini dirasakan dsangat menghambat kelantjaran lalu-lintas jang makin padat dalam wilayah tersebut;  
3. bahwa untuk mengatasi hal tersebut, perlu dipindahkan dan ditetapkan pembangunan lintas-lintas kereta api dari wilayah termaksud ad 1. diatas kewilayah pinggiran kota, sesuai dengan rentjana perkembangan dan pembangunan kota jang bersangkutan ;  
4. bahwa untuk menampung kepadatan penumpang denagn kereta api dalam kota dianggap perlu djuga mambangun lintas kereta api dibawah tanah ( underground ) dubekas lintas-lintas kereta api jang akan dipindahkan ;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
b. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 ( disempurnakan ) jo. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 ;  
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 taahun 1963 tentang pendirian Perusahaan Negara Kereta Api ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Merobah dan memindahkan lintas-lintas kereta api pengangkut barang dan penumpang dengan tudjuan ke dan dari Djakarta Raja, jang kini terletak dalam wilayah kota ke-wilayah pinggiran kota sesuai dengan rentjana perkembangan dan pembangunan kota, sebagaimana diterangkan lebih lendjut pada peta situasi terlampir ;
- KEDUA : Menudjuk Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga selaku pedjabat-

pedjabat jang mengawasi kelantjaran dan kelandjutan pelaksanaan teknis  
daripada ketentuan ad pertama surat keputusan ini atas nama Presiden ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 8 April 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO